

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pelabuhan dan Bandar Udara yang aman, nyaman, bersih dan sehat, perlu dilakukan pengelolaan kualitas lingkungan secara fisik dan sosial melalui penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 2000 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat adalah suatu kondisi wilayah pelabuhan atau bandar udara yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk komunitas pekerja dan masyarakat pelabuhan atau bandar udara

dalam melaksanakan aktifitasnya.

4. Otoritas adalah Otoritas Pelabuhan (Port Authority) atau Otoritas Bandar Udara (Airport Authority) sebagai unsur pemerintah yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan atau kebandarudaraan yang diusahakan secara komersial menurut peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan atau kebandarudaraan.
5. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Wilayah Pelabuhan atau Bandar Udara.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan lingkungan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara yang tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat; dan
- b. mewujudkan kondisi wilayah Pelabuhan atau Bandar Udara yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk komunitas pekerja serta masyarakat Pelabuhan dan Bandar Udara dalam melaksanakan aktifitasnya.

Pasal 3

- (1) Setiap instansi dan badan usaha yang berada di lingkungan Pelabuhan dan Bandar Udara bertanggung jawab menyelenggarakan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing instansi dan badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat diwujudkan melalui kegiatan yang terintegrasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - b. penataan sarana dan fasilitas;
 - c. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. peningkatan keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat ditentukan melalui penilaian terhadap upaya pemenuhan kriteria yang merupakan uraian teknis dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat dibentuk forum Pelabuhan Sehat atau forum Bandar Udara Sehat sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.
- (2) Forum pelabuhan sehat atau forum bandar udara sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur instansi terkait baik pusat maupun daerah yang membidangi Karantina, Imigrasi dan Bea cukai, pelaku usaha, dan perwakilan asosiasi kemasyarakatan yang akuntabel berada di Pelabuhan atau Bandar Udara.
- (3) Forum pelabuhan sehat atau forum bandar udara sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Otoritas.
- (4) Dalam hal forum Pelabuhan sehat atau forum Bandar Udara sehat belum terbentuk, Kementerian Kesehatan melalui KKP memprakarsai pembentukan forum berkoordinasi dengan pimpinan Otoritas.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penyelenggaraan Pelabuhan atau Bandar Udara sehat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan Otoritas dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan motivasi keberhasilan mewujudkan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, diberikan tanda/piagam penghargaan atas prestasi upaya penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.
- (2) Dalam pemberian tanda/piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim Verifikasi yang beranggotakan lintas sektor terkait.

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian sendiri (self assessment) yang dilakukan oleh forum;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk pemberian tanda/piagam penghargaan Pelabuhan atau Bandar Udara sehat; dan
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pelabuhan atau Bandar Udara yang belum memenuhi kriteria.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat masing-masing instansi dan badan usaha melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Pembinaan diarahkan pada obyek penyelenggaraan yang berdampak pada penurunan risiko kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan:

- a. pengelolaan air;
 - b. pengelolaan kualitas udara;
 - c. pengendalian pencemaran tanah;
 - d. pengawasan makanan;
 - e. pemilihan bahan untuk sarana dan bangunan;
 - f. pengendalian vektor;
 - g. pengawasan sanitasi alat transport;
 - h. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan umum;
 - i. peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
 - j. peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berkala yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pengembangan kapasitas;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantapan koordinasi, kemitraan, dan jejaring kerja.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat diatur dalam Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Juli 2014
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1112

